

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tujuan utama perlindungan hukum dalam perjanjian kredit adalah untuk melindungi hak dan tanggung jawab kedua belah pihak, yaitu debitur (konsumen) dan kreditur (bank). Perlindungan hukum terhadap debitur diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sementara perlindungan hukum bagi kreditur dan hak serta kewajiban debitur diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.
2. Jika debitur tetap enggan membayar pinjamannya setelah menerima somasi, BANK dapat mengambil langkah-langkah seperti mengajukan gugatan perdata, permohonan eksekusi, menyerahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), mengajukan permohonan lelang, atau melakukan penjualan di bawah tangan. Strategi penyelamatan kredit dilakukan melalui restrukturisasi jadwal pembayaran, perubahan persyaratan, dan restrukturisasi juga dapat dilakukan secara keseluruhan.

B. Saran

1. Saran yang dapat diberikan penulis pada PT.Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Bandar Jaya,Tbk adalah pentingnya memperhatikan keabsahan dan persyaratan hukum dalam pembuatan perjanjian kredit. Pemerintah telah menunjuk Bank Tabungan Negara sebagai lembaga keuangan pemerintah yang mengelola KPR. Dalam hal ini, perlindungan dan penyelesaian kredit harus seimbang antara hak debitur dan kreditur, termasuk dalam perjanjian kredit yang mencakup hak tanggungan.
2. Penyelesaian kredit macet harus tetap mengutamakan nilai-nilai keadilan dan hak-hak semua pihak untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan (*win-win solution*). Dalam melindungi kreditur dari debitur yang wanprestasi dengan jaminan hak tanggungan, perlu mematuhi aturan yang berlaku untuk menghindari konflik hukum. Untuk kelancaran proses KPR, baik debitur maupun Bank Tabungan Negara

harus saling bertanggung jawab terhadap hak dan kewajiban sesuai perjanjian yang telah disepakati, demi menghindari masalah di masa depan.